

**KERJASAMA DINAS KEHUTANAN DAN PEMANGKU ADAT DALAM
PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN AMMATOA'
KABUPATEN BULUKUMBA**

MUH. YUSUF. C

Nomor Stambuk : 10564 01498 11



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**KERJASAMA DINAS KEHUTANAN DAN PEMANGKU ADAT DALAM
PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN AMMATOA’
KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Diusulkan dan Diajukan Oleh

MUH. YUSUF. C

Nomor Stambuk : 10564 01498 11

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutang Lindung di Kawasan AmmaToa Kabupaten Bulukumba


Nama Mahasiswa : Muh.Yusuf. C

Nomor Stambuk : 10564 01498 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Pembimbing II




Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui :



Dr. Hj. Ikhvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730 727

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, M.Si
NBM : 103 1102


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si.


Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si




(.....)

2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si




(.....)

3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si



(.....)

4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Yusuf. C


Nomor Stambuk : 10564 01498 11

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 4 Januari 2018

Yang Menyatakan,



Muh. Yusuf. C

ABSTRAK

MUH. YUSUF. C. Tahun 2018 Kerjasama Dinas Kehutanan Dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung Di Kawasan Ammatoa' Kabupaten Bulukumba (Di Bimbing Oleh Ibu Fatmawati, dan Bapak Handam).

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kawasan Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan Faktor Apa Yang Mempengaruhi Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kawasan Ammatoa.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi objek penelitian yang diperoleh dari informan yang di pilih secara *purposive* (sengaja) yakni dinas kehutanan, aparat pemerintah, pemangku adat dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerja Sama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kawasan Ammatoa Kabupaten Bulukumba yaitu: 1. Bentuk Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kawasan Ammatoa adalah sebagai pengawas serta pemberian tindakan serta sanksi ketika terjadi masalah dan pelanggaran terhadap penjagaan hutan adat , segala masalah yang bisa diselesaikan secara adat maka akan di selesaikan oleh *Ammatoa* . pelaksana tugas menjaga hutan yaitu Galla Pantama yang bertugas dalam bidang pertanian, *Galla' Pantama* yang mengurus sektor pertanian dan yang menentukan dan menyetujui penggunaan lahan tersebut. 2. Faktor Yang Mempengaruhi Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kawasan Ammatoa adalah, a. Faktor Pendukung: 1. Keberadaan Pasang, keberadaan yang secara turun-temurun di jalankan oleh masyarakat adat, dan secara keseluruhan mengandung pemahaman yang digunakan dalam berbagai hal yang memiliki sumber nilai / budaya yang berisi tuntunan hidup. b. Faktor Penghambat, 1. Adanya pengaruh modernisasi dari luar, yaitu adanya desakan dari luar yang terkadang mencoba memaksakan adanya modernisasi Kawasan Hutan Adat yang selalu ditentang oleh *Ammatoa*. Apalagi migrasi warga dari dalam ke luar kawasan, misalnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun alasan pendidikan. 2. Kondisi Sosial Masyarakat, Perubahan sosial yang terjadi di dalam kawasan, termasuk pada pola ekonomi dan konsumsi yang tak terelakkan yang dulunya adalah petani dan pekebun, perlahan kini Masyarakat Wilayah adat *ammatoa* rentan akan modernisasi dan s terjadi pergeseran pemahaman akan fungsi *pasang* dan hidup *kamase* yang sebenarnya.

Kata Kunci : Dinas Kehutanan, Kerja Sama, Hutan Lindung adat AmmaToa Kajang

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikumWr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, penulis panjat kan kehadiran Allah swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, sekalipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun manusia kejalan yang di ridai oleh Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis sadar masih banyak kekurangan di dalamnya.Oleh karena itu, Penulis mengharapkan sumbang saran dan kritikan untuk menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik dari sebelumnya melalui berbagai pihak. Baik itu dari bimbingan dosen-dosen, maupun rekan-rekan mahasiswa dan penulis mendapatkan motivasi, baik secara moral maupun material. Oleh karena itu, dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu, Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan Wakil Dekan I, II, III, dan IV yang telah memberi wadah buat penulis.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh

stafnya yang telah memberikan arahan dan petunjuk selama masa pendidikan.

3. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan pada waktu penulis masih merampungkan skripsi. Dan Bapak Handam, S.Ip, M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan sabarnya dan tidak bosan-bosannya membantu penulis saat konsultasi.
4. Segenap Dosen, Staf Jurusan, Tata Usaha Jurusan Ilmu Pemerintahan tak lupa penulis haturkan banyak terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehatnya selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
5. Ucapan terima kasih kepada Bapak Abdul Salam selaku GallaLombo, dan seluruh pemangku adat kajang, yang telah memberikan arahan dan motivasi selama penelitian berlangsung.
6. Ucapan teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Colleng dan Ibunda tercinta Nursia yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan serta senantiasa mengiringi penulis dengan doa suci, dan mengorbankan segalanya demi kepentingan penulis dalam menuntut ilmu. Dan saudara-saudaraku yang tercinta. Serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan penulis motivasi dan doa yang ikhlas.
7. Ucapan terimakasih kepada saudara Alam Haditarto yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

8. Ucapan terimakasih kepada teman teman yang tidak bosan bosannya memberi motivasi kepada penulis.

Akhir kata, besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini menjadi berguna bagi kita semua dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2018

Penyusun

Muh. Yusuf. c

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Halaman Pengajuan Skripsi | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Penerimaan TIM | iii |
| Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Kerja Sama | 7 |
| B. Konsep dan Model Kerja Sama..... | 8 |
| A. Konsep dan Model Kerjasama Antar Daerah Provinsi dan C. Kabupaten/Kota dengan pihak ke tiga | 9 |
| D. Pengertian Hutan | 12 |
| E. Fungsi Hutan | 13 |
| F. Kerusakan Hutan | 15 |
| G. Upaya yang di lakukan Pemerintah | 18 |
| H. Pengertian Lermbaga Adat | 19 |

| | |
|---|----|
| I. Hutan Ada | 23 |
| J. Masyarakat Adat | 24 |
| K. Masyarakat Adat Amma Toa Kajang | 26 |
| L. Kerja Sama Pemerintah dan Pemangku Adat dalam Pelestarian Hutan Di Kawasan AmmaToa Kajang | 30 |
| M. Kerangka Pikir | 35 |
| N. Fokus dan Deskripsi Penelitian | 36 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 39 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian | 39 |
| C. Sumber Data | 40 |
| D. Informan Penelitian | 40 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| F. Teknik Analisis Data | 41 |
| G. Keabsahan Data | 42 |
| H. Jadwal Penelitian | 44 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Keadaan Wilayah | 45 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 45 |
| 2. Letak dan Kondisi Fisik Desa Tanna Toa Kajang | 46 |
| 3. Profil Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel | 50 |
| B. Sejarah Pelestarian Hutan Lindung Amma Toa | 52 |
| C. Program Pelestarian Hutan | 54 |

| | |
|---|----|
| D. Kerja sama Pemangku Adat atau Pemerintahan Adat | |
| Dalam Pelestrarian Hutan Lindung | 59 |
| E. Bentuk Kerja sama Pemerintah dan Pemangku Adat AmmaToa ... | 63 |
| 1. Kordinasi | 64 |
| 2. Monitoring | 66 |
| F. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kerja sama Dinas | |
| Kehutanan dan Pemangku Adat salam Pelestarian | |
| Hutan Lindung di kawasan Amma Toa | 73 |
| 1. Faktor Pendorong | 74 |
| 2. Faktor Penghambat | 74 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan untuk memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga Pelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hutan perlu dijaga kelestariannya dan senantiasa dipertahankan secara optimal, diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana terbuka serta bertanggung jawab.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada poin f yang kemudian di judicial review Undang-Undang (UU) Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dimahkamah konstitusi bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dalam hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan

tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pelestarian hutan adat yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang selama ini tidak lepas daripada adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan bersama lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat.

Kerjasama antara Dinas Kehutanan bersama Lembaga adat, masih perlu ditingkatkan demi tercapainya pelestarian hutan adat yang sesungguhnya, hal ini disebabkan masih banyak hal-hal penting untuk di kordinasikan seperti halnya dalam penentuan jumlah luas hutan adat yang sama antara Dinas Kehutanan dengan lembaga adat.

Kawasan hutan adat Ammatoa Kajang mempunyai luas 331,17, Ha, dari total luas desa Tana Toa yakni 1. 820 ha yang terdiri atas sembilan dusun yang terbagi atas kawasan dalam (ilalang embaya) dan kawasan luar (pantarang embaya).

Masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang sangat menghargai dan mematuhi aturan adat dan aturan pemerintah, itu terbukti pada sebuah pasanga' yang berbunyi Pasang Ri Kajang, Punna nanro Tana lanibicara (pasang). Jarunggi Ada'a, Bannang Panjai'i Pammarentaya, mingka punna Pammarentaang lanibicara (Atoran Pammarentah), Nakua Jarunggi Pammarentaya, Bannang Panjai'i Ada'a. Penjelasanya Kalau perkara Tana ingin di bicarakan atau aturan adat (pesan). Adat adalah sebagai jarum penjahit, Pemerintah sebagai benang. Akan tetapi jika terkait pemerintahan ingin dibicarakan (Aturan Pemerintah) bahwa dikatakan

pemerintah adalah jarum sedangkan Adat adalah benang penjahit. Ketaatan masyarakat adat Ammatoa Kajang kepada pemerintah dalam hal pelestarian hutan itu terlihat jelas pada penentuan pall batas yang dibuat dan di tepati oleh Dinas kehutanan, adanya pembuatan jalan tani melalui Program Pemberdayaan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam kawasan hutan adat dan aturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat yang sebenarnya menjadi ancaman pelestarian hutan dan melanggar aturan adat.

Ketaatan masyarakat adat dan lembaga adat Ammatoa Kajang, dinas kehutanan itu terkadang tidak berlaku sebaliknya atau kadang kala merugikan pihak masyarakat atau lembaga adat Ammatoa Kajang dalam hal pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang diambil kedua pihak antara Dinas Kehutanan dengan Lembaga adat kadang tidak sejalan di antara keduanya karena disebabkan kurangnya koordinasi yang terjalin dalam hal pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kerugian antara kedua belah pihak termasuk oleh pihak lembaga adat itu sendiri. Dalam hal pengambilan keputusan seharusnya antara kedua belah pihak melakukan kordinasi terlebih dahulu sebagaimana seharusnya sehingga apa yang diharapkan oleh Dinas Kehutanan tidak merugikan pihak lembaga adat begitupun dengan lembaga adat. Sebab koordinasi merupakan hal yang sangat dasar dalam pengambilan kebijakan baik berupa peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi

proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain. Sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Dilihat dari sudut normatif koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada penyampaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Peneliti menemukan dari hasil observasi sementara bahwa, kurangnya koordinasi yang dilakukan keduanya dan penemuan hasil dari masalah dari koordinasi antara dinas kehutanan dengan lembaga adat, menjadi perhatian serius dalam hal pelestarian hutan adat. Walaupun selama ini telah ada upaya yang dijalankan oleh pihak pemerintah dengan lembaga adat Ammatoa Kajang sebagai bentuk kepedulian menjaga pelestarian hutan adat namun masih dianggap perlu dikembangkan dengan alasan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran yang mengancam pelestarian hutan adat dikawasan adat Ammatoa Kajang.

Berdasarkan observasi awal yang ditulis pada latar belakang diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kerjasama dinas kehutanan dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk, kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan lindung di Kawasan AmmaToa Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.
2. Faktor Apa yang mempengaruhi kerjasama Dinas kehutanan dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan lindung di kawasan AmmaToa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk, kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan lindung di kawasan AmmaToa.
2. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan lindung di kawasan AmmaToa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik/ Teoritis

Diharapkan agar kegiatan penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian lebih lanjut yang berhubungan dengan kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan lindung di kawasan AmmaToa.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan lindung di Kawasan AmmaToa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kerjasama

Kerjasama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, karena dengan kerjasama manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Menurut Soekanto Soerjono (2006: 66) kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.

Lie Anita (2005: 28) mengemukakan bahwa kerjasama merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam kelangsungan hidup manusia. Tanpa adanya kerjasama tidak akan ada keluarga, organisasi, ataupun sekolah, khususnya tidak akan ada proses pembelajaran di sekolah.

Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama (Soekanto, 1990). Kerjasama adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil (Baron & Byane, 2000). Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal (Sunarto, 2000). Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok diantara kedua belah pihak manusia untuk tujuan bersama dan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik.

Dalam teori proses sosiologi akan dijumpai beberapa bentuk kerjasama (cooperation). Lebih lanjutnya kerjasama dapat dibedakan dalam kerjasama Spontan (spontaneous cooperation), Kerjasama Langsung (directed cooperation), Kerjasama Kontrak (contractual cooperation), Serta Kerjasama Tradisional (Traditional Cooperation), (Soekanto,1990)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kerjasama diantaranya yaitu: 1) Hal timbal balik 2) Orientasi individu 3) komunikasi.

B. Konsep dan Model Kerjasama

Pengembangan kerjasama kemitraan strategis khususnya disektor publik pada dasarnya banyak terinspirasi oleh adanya perubahan paradigma administrasi publik sebagaimana disampaikan oleh David Osborne dan Peter Plastrik dalam Mustopadidjaja, AR (2003) yaitu konsep mewirausahakan birokrasi melalui lima (5) strategi yaitu: 1) Strategi Inti (Centre Strategy), yakni menata kembali secara jelas mengenai tujuan, peran, dan arah organisasi. 2) Strategi Konsekuensi (Consequency Strategy), yakni strategi yang mendorong persaingan sehat guna meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. 3) Strategi Pelanggan (Customer Strategi), yaitu memusatkan perhatian untuk bertanggung jawab terhadap pelanggan. Organisasi harus menang dalam persaingan dan memberikan kepastian mutu bagi pelanggan. 4) Strategi Kendali (Control Strategy), yaitu merubah lokasi dan bentuk kendali di dalam organisasi. Kendali dialihkan kepada lapisan organisasi paling bawah, yaitu pelaksanaan atau masyarakat. Kendali organisasi dibentuk berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan. 5) Strategi Budaya

(Cultural Strategy), yakni merubah budaya kerja organisasi yang terdiri dari unsur-unsur kebiasaan, emosi dan psikologi, sehingga pandangan masyarakat terhadap budaya organisasi inipun berubah (tidak lagi memandang rendah).

C. Konsep dan Model Kerjasama Antar Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pihak Ketiga

Upaya-upaya pengembangan otonomi daerah yang bertumpu pada potensi dan kapasitas daerah dilakukan melalui berbagai kajian otonomi daerah dan identifikasi kewenangan daerah. Langkah-langkah ini diarahkan untuk mengurangi kesenjangan yang ada dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan potensi kapasitas daerah perlu dilakukan melalui kerjasama kemitraan lintas sektor yang bertujuan menciptakan iklim yang kondusif antara Dinas Kehutanan dengan memanfaatkan peluang nasional, regional dan global guna kepentingan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi negara Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai landasan dalam rangka mewujudkan peningkatan potensi dan kapasitas daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah melalui pengembangan kerjasama antar daerah, BUMD, swasta dan masyarakat telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 195 dan 196 yang menyatakan bahwa : (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, senergi dan saling

menguntungkan; (2) Kerjasama dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama; (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga; (4) Kerja sama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Selanjutnya Pasal 196 UU 32 tahun 2004 menyatakan bahwa : (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait; (2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat; (3) Untuk pengelolaan kerjasama dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik daerah dapat membentuk badan kerjasama.

Terkait dengan pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah, BUMD dan pihak ketiga, sebenarnya sudah diatur sejak tahun 1986, yaitu sejak dikeluarkannya Permendagri No3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah, dimana terdapat bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yaitu: 1) Kerjasama bagi hasil usaha 2) Kerjasama produksi 3) Kerjasama manajemen 4) Kerjasama bagi tempat usaha 5) Kerjasama bagi keuntungan.

Dengan dikeluarkannya Permendagri tersebut, maka daerah mempunyai peluang untuk membangun kerjasama antar daerah pemerintah daerah dengan pihak swasta, swastanisasi dan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan

pemerintahan dan kegiatan yang dikembangkan Dinas Kehutanan, membeli saham dalam suatu perusahaan perseroan terbatas (PT) yang ada, mendirikan perseroan terbatas (PT), mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil dan kontrak pembagian lokasi bisnis.

Sebagai tindak lanjut Kepmendagri No.3 tahun 1986, Menteri Dalam Negeri lebih lanjut mengeluarkan Permendagri No.4 Tahun 1990, tentang pedoman bagi kerjasama antara perusahaan-perusahaan pemerintah daerah (BUMD) dengan pihak ketiga (sektor swasta), untuk : 1) membentuk perusahaan patungan, operasi bersama, saham keuntungan bersama, pengeluaran bersama, saham produksi bersama; 2) mengadakan negosiasi kontrak manajemen, kontrak produksi, pembagian kontrak produksi, dan pembagian kontrak lapangan; 3) membeli saham-saham dari perusahaan perseroan terbatas lainnya; 4) menetapkan hak penjualan, penggunaan dan distribusi; 5) menjual saham, obligasi, menyebarkan saham; 6) mendapatkan bantuan teknis dan bantuan asing.

Bentuk kerjasama yang bersifat kemitraan strategis antara Dinas Kehutanan dengan pihak ketiga (swasta) Berkaitan dengan kerjasama kemitraan strategis, The Kian Wie (1992) dalam dialog kemitraan dan keterkaitan antara usaha besar dan kecil, menyatakan bahwa “agar pelaksanaan kerjasama kemitraan dapat berkelanjutan (sustainable) antara satu pihak dengan pihak lain, maka harus berdasarkan pada tiga azas Kerjasama yaitu: (1) saling membutuhkan dengan unsur: motivasi hubungan kerjasama, jenis/ bidang kerjasama dan sistem pengelolaan kerjasama; (2) saling memperkuat dengan unsur: jenis dan syarat

kerjasama, dampak dari kerjasama; (3) saling menguntungkan dengan unsur: pengembangan aspek ekonomi dan kesejahteraan, pengembangan aspek cultural” Bentuk-bentuk kerjasama yang bersifat kemitraan strategis antara Dinas Kehutanan dengan pihak ketiga yang selama ini telah dikembangkan antara lain disepakati oleh pihak yang bersangkutan.

D. Pengertian hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Definisi di atas menekankan kepada fungsi ekologis hutan sebagai kesatuan ekosistem dan wujud biofisik hutan berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.

Hutan adalah suatu kumpulan bidang-bidang lahan yang ditumbuhi (memiliki) atau akan ditumbuhi tumbuhan pohon dan dikelola sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan pemilik lahan berupa kayu atau hasil-hasil lain yang berhubungan (persamaan kata untuk hutan adalah: kesatuan kepemilikan, kesatuan pengelolaan, kesatuan perencanaan). Dalam definisi ini hutan diartikan sebagai kumpulan dari bidang-bidang lahan yang pada saat tertentu ditumbuhi pohon-pohon atau tidak dan secara keseluruhan dikelola dalam satu kesatuan pengelolaan. Bidang-bidang lahan yang dimaksud dalam definisi ini adalah tegakan yang dalam pengelolaan hutan lebih khusus lagi disebut petak (compartment). Pada suatu waktu tertentu petak-petak yang terdapat dalam

satu kesatuan pengelolaan hutan tanaman, yang dikelola dengan sistem silvikultur tebang habis, akan memiliki keadaan yang beragam dari mulai tanah kosong atau terbuka karena baru ditebang, baru ditanami, tumbuhan pohon yang masih remaja, tumbuhan pohon yang sudah dewasa sampai pohon-pohon tua yang sudah siap ditebang dan dinamakan tegakan masak tebang. Definisi hutan seperti ini merupakan definisi operasional untuk hutan yang dikelola dengan tujuan untuk menghasilkan kayu secara lestari (Davis dan Johnson, 1987 dalam Suhendang, 2002).

Sedangkan kehutanan adalah sebagai sistem kepengurusan yang ada hubungannya dengan masalah hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang terselenggara secara terstruktur untuk keberlangsungan kehidupan di hutan.

E. Fungsi Hutan

Kerusakan yang terjadi terhadap salah satu ekosistem dapat menimbulkan dampak lanjutan bagi aliran antar ekosistem maupun ekosistem lain di sekitarnya. Kerusakan hutan dipicu oleh kebutuhan manusia yang semakin banyak dan berkembang, sehingga terjadi hal-hal yang dapat merusak hutan Indonesia. Pengelolaan hutan sangat penting demi pengawetan maupun pelestariannya karena banyaknya fungsi hutan seperti berikut ini:

1. Mencegah erosi; dengan adanya hutan, air hujan tidak langsung jatuh ke permukaan tanah, dan dapat diserap oleh akar tanaman.
2. Sumber ekonomi; melalui penyediaan kayu, getah, bunga, hewan, dan sebagainya.

3. Sumber plasma nutfah; keanekaragaman hewan dan tumbuhan di hutan memungkinkan diperolehnya keanekaragaman gen.
4. Menjaga keseimbangan air di musim hujan dan musim kemarau.

Dengan terbentuknya humus di hutan, tanah menjadi gembur. Tanah yang gembur mampu menahan air hujan sehingga meresap ke dalam tanah, resapan air akan ditahan oleh akar-akar pohon. Dengan demikian, di musim hujan air tidak berlebihan, sedangkan di musim kemarau, danau, sungai, sumur dan sebagainya tidak kekurangan air. Dalam mengeksploitasi sumber daya tumbuhan, khususnya hutan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak melakukan penebangan pohon di hutan dengan semena-mena (tebang habis).
2. Penebangan kayu di hutan dilaksanakan dengan terencana dengan sistem tebang pilih (penebangan selektif). Artinya, pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah tua dengan ukuran tertentu yang telah ditentukan.
3. Cara penebangannya pun harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merusak pohon-pohon muda di sekitarnya.
4. Melakukan reboisasi (reforestasi), yaitu menghutankan kembali hutan yang sudah terlanjur rusak.
5. Melaksanakan aforestasi, yaitu menghutankan daerah yang bukan hutan untuk mengganti daerah hutan yang digunakan untuk keperluan lain.
6. Mencegah kebakaran hutan.

F. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan adalah kegiatan pembalakan hutan, merupakan kegiatan yang merusak terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Kerusakan hutan kita dipicu oleh tingginya permintaan pasar dunia terhadap kayu, meluasnya konversi hutan menjadi perkebunan sawit, korupsi dan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat dalam pengelolaan hutan. Kerusakan hutan berdampak negatif dan positif.

Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia, karena hutan memberikan sumber kehidupan bagi kita semua. Hutan menghasilkan air dan oksigen sebagai komponen yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat manusia. Demikian juga dengan hasil hutan lainnya memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kebutuhan manusia yang semakin banyak dan berkembang, Kerusakan hutan dipicu oleh sehingga terjadi hal-hal yang dapat merusak hutan Indonesia.

Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan antara lain :

- a. Kerusakan hutan karena perbuatan manusia secara sengaja.
- b. Kerusakan hutan karena hewan dan lingkungan.
- c. Kerusakan hutan karena serangan hama dan penyakit.

Kerusakan hutan dipicu oleh kebutuhan manusia yang semakin banyak dan berkembang, sehingga terjadi hal-hal yang dapat merusak hutan Indonesia antara lain:

1. Penebangan hutan tanpa perhitungan dapat mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air.

Penebangan hutan akan berakibat pada kelangsungan daur hidrologi dan menyebabkan humus cepat hilang. Dengan demikian kemampuan tanah untuk menyimpan air berkurang. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah akan langsung mengalir, hanya sebagian kecil yang meresap ke dalam tanah. Tanah hutan yang miring akan tererosi, khususnya pada bagian yang subur, sehingga menjadi tanah yang tandus. Bila musim penghujan tiba akan menimbulkan banjir, dan pada musim kemarau mata air menjadi kering karena tidak ada air tanah. Penggundulan hutan dapat menyebabkan terjadi banjir dan erosi. Akibat lainnya adalah babi hutan, ular dan binatang buas lainnya menuju ke permukiman manusia.

2. Kebakaran hutan

Hal-hal yang sering menjadi penyebab kebakaran hutan antara lain sebagai berikut:

- Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
- Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
- Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
- Tindakan yang disengaja seperti untuk membersihkan lahan pertanian atau membuka lahan pertanian baru dan tindakan vandalisme.

- Kebakaran di bawah tanah/*ground fire* pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran liar antara lain:

1. Menyebarkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer.
2. Terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran, terjebak asap atau rusaknya habitat. Kebakaran juga dapat menyebabkan banyak spesies endemik/khas di suatu daerah turut punah sebelum sempat dikenali/diteliti.
3. Menyebabkan banjir selama beberapa minggu di saat musim hujan dan kekeringan di saat musim kemarau.
4. Kekeringan yang ditimbulkan dapat menyebabkan terhambatnya jalur pengangkutan lewat sungai dan menyebabkan kelaparan di daerah-daerah terpencil.
5. Musnahnya bahan baku industri perkayuan, mebel/furniture. Lebih jauh lagi hal ini dapat mengakibatkan perusahaan perkayuan terpaksa ditutup karena kurangnya bahan baku dan puluhan ribu pekerja menjadi penganggur/kehilangan pekerjaan.
6. Meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru. Hal ini bisa menyebabkan kematian bagi penderita berusia lanjut dan anak-anak. Polusi asap ini juga bisa menambah parah penyakit para penderita TBC/asma.

7. Penambangan liar.

Aktivitas seperti penambangan di hutan dapat menyebabkan kerusakan permanen. Aktivitas penambangan dapat menimbulkan dampak yang besar, tidak hanya pada kawasan penambangan tapi juga wilayah disekitarnya, termasuk wilayah hilir dan pesisir dimana limbah penambangan dialirkan. Tidak hanya itu, sisa-sisa hasil penambangan dapat merusak ekosistem di dalam hutan dan merusak keseimbangan alam.

3. Perburuan liar

Perburuan, meskipun hanya mengancam sebagian kecil dari spesies yang ada, sangat berpengaruh kepada keberadaan spesies-spesies yang langka dan mempunyai nilai ekonomi tinggi.

G. Upaya yang dilakukan Pemerintah

Pemerintah Indonesia melalui keputusan bersama Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2001 telah mengeluarkan larangan ekspor kayu bulat (*log*) dan bahan baku serpih. Selain itu, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk melakukan pemberantasan *illegal logging* dan juga melakukan rehabilitasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL) yang diharapkan di tahun 2008 akan dihutankan kembali areal seluas tiga juta hektar.

Pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain:

1. Mengeluarkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Tata Guna Tanah.
2. Menerbitkan UU No. 23 Tahun 1997, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Memberlakukan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1986, tentang AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
4. Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan, dengan tujuan pokoknya:
 - a) Menanggulangi kasus pencemaran.
 - b) Mengawasi bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - c) Melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

H. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama dan terorganisasi Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pengertian Lembaga Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai

permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersama dengan sejarah suatu masyarakat adat yang mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut. Struktur Lembaga Adat Ammatoa Kajang Secara struktural, masyarakat Adat Ammatoa membentuk sebuah lembaga. Pembentukan ini secara rasional cukup jauh dari logika umum dan tidak memiliki latar pendidikan. Hanya saja, mereka mampu menjalankan struktur lembaga tersebut dengan penuh amanah. Masyarakat yang masuk dalam lembaga, akan menjalankan amanah dan tanggungjawab secara jujur dan konsisten.

Mereka menghayati dan memahami arti tugas dan tanggungjawabnya. Mereka menjadi orang terpercaya walau pun mereka tidak mengenal sistem pendidikan formal. Mereka hanya berpegang pada pedoman, bahwa adat dan kepercayaan harus dijunjung tinggi dan nilai-nilai harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Struktur lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat Ammatoa sangat lengkap dengan meterinya. Struktur yang disusun oleh mereka

yang tidak mengenyam pendidikan. Pemimpin tertinggi mereka berperan sebagai pelaksana pemerintahan dikawasan adat Ammatoa Kajang, Tana Toa disebut Ammatoa. Adapun struktur lembaga adat Ammatoa Kajang terdiri dari :

1. Ammatoa disamping sebagai penguasa juga sebagai pemimpin spiritual ajaran (paham) adat Ammatoa Kajang sehingga Ammatoa menjadi perpanjangan tangan masyarakat adat untuk meminta perlindungan keselamatan dan kesejahteraan dari yang maha kuasa. Ammatoa yang paling berperan memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya alam yang lebih besar dibanding yang lainnya, Ammatoalah yang menentukan tata guna wilayah dan pemanfaatan sumberdaya alam. Penghargaan dan penghormatan masyarakat Kajang terhadap Ammatoa hingga sekarang masih demikian besar. Ammatoa mempunyai fungsi dan peran sebagai orang yang dituakan, pelindung, pengayom dan suri tauladan bagi seluruh warga masyarakat adat. Sebagai penghubung dan penyelaras antara manusia dengan Turie'a A'ra'na (Yang Maha Kuasa) melalui panganro. Menjadi katup pengaman/penengah ketegangan sosial antar warga masyarakat. Memiliki hak penuh untuk mengangkat dan memberhentikan para pemangku adat dan menetapkan seluruh keputusan adat.
2. Anrongta Baku' atoaya dan Anrongta Baku' Aloloa merupakan Ibu bagi seluruh warga masyarakat adat yang dipilih oleh seluruh pemangku adat (Galla), pemilihan Anrongta Baku Atoaya dan Anrongta Baku' Aloloa berdasarkan criteria sebagai kompetensi Pasang dan keturunan yang dimiliki,

bukan isteri dari Ammatoa dan atau Pemangku adat.

3. Terdiri dari lima orang Gallarang. Salah satu tugas pokok Ada' Lima adalah menyangkut pelanggaran dalam kawasan hutan sebagaimana yang disampaikan oleh Ammatoa yang berbunyi "Appa' Solo' ri Ada' iya" (ada empat perkara yang ditangani langsung oleh Ada' Lima): Tabbang Kaju, Tunu Bani, Rao Doang, Tatta Uhe (Penebangan kayu, pembakaran, pengambilanlebah, penangkapan ikan/udang, pengambilan, pemotongan rotan).
4. Karaeng Tallu memiliki tugas pokok yang disebut " Appa' solo ri Karaengia" (ada empat perkara yang ditangani langsung oleh Karaeng Tallu): Tuttu', Lahan, Rappa, Tunu Bola (penghinaan, persinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami, perampokan/pencurian, pengrusakan/pembakaran rumah). Dalam melaksanakan tugas Karaeng Tallu dibantu oleh Adat' Tanah yang terdiri dari Galla Ganta, Galla Sangkala, Galla Sapa, Galla Bantalang, dan Loha Karaeng. Kemudian Tutoa Sangkala, Tutoa Ganta Karaeng Pattongko' dan Galla Jojjolo merupakan pemangku adat yang diangkat oleh Ammatoa dan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang ada di wilayahnya masing-masing.

Peran Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Hutan Adat (1) melakukan pengamanan dan perlindungan hutan. (2) Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hasil hutan (3) Memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan adat. (4) Melakukan pengawasan, perlindungan terhadap palleko'na boronga (selimut

hutan) dan hutan penyangga. (5) Menentukan waktu kegiatan acara ritual adat dan masyarakat adat dalam kawasan hutan (6) Menetapkan batas luar rambang seppang dan rambang luara.

I. Hutan Adat

Hutan Adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (UU. No.41 Tahun 1999 Pasal 1, ayat 6). Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menegaskan tentang pengakuan terhadap hutan adat, hutan adat bukan lagi hutan Negara, hutan adat merupakan milik masyarakat hukum adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peraganya didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjanjikan peluang bagi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lebih beragam demi memberdayakan masyarakat, tetapi pemberdayaan tidak bisa diberikan oleh pihak luar, orang hanya bisa berdaya jika memberdayakan diri sedangkan pemerintah hanya bisa menciptakan lingkungan pendukung yang memungkinkan orang memberdayakan dirinya. Kebijakan Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) membuka peluang yang lebih besar kepada masyarakat kampung/adat untuk akses pada dan memegang hak pengelolaan atas sumber daya

hutan yang dikuasai Negara dengan jaminan kepastian (secara hukum) yang lebih kuat, meskipun masih mengandung pembatasan-pembatasan. Hutan adat adalah hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat. Sumber daya alam khususnya hutan memiliki nilai tersendiri dalam kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang. Bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang memanfaatkan hutan dalam keseimbangan agar tetap lestari merupakan titah suci dari sang Khalid.

J. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumber daya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Dalam konferensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN 1982), disebutkan bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis

tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Hazairin dalam Soerjono Soekanto (1981:93-94) menjelaskan cukup panjang mengenai masyarakat adat, sebagai berikut: —Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar. Selanjutnya, maka Hazairin menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut juga terangkum di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya adalah sebagai berikut:“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa”

Indonesia sebagai negara yang paling banyak memiliki kepulauan dari kecil hingga besar, serta kelebihan dimana negara ini terdiri dari berbagai macam

keaneka ragaman masyarakat adat dan memiliki ciri kekhasan tersendiri. Sudah selayaknya keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat yang bertebaran diseluruh kepulauan Indonesia dan di setiap provinsi seharusnya hal yang patut dibanggakan, hal ini terjadi karena keberadaan masyarakat adat merupakan kekayaan bangsa dan dapat menjadi sumber masukan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Baik kekayaan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi negara maupun sumber ilmu pengetahuan bagi para peneliti dari seluruh benua, yang secara jelas disinilah letak salah satu manfaat keberadaan masyarakat adat sebagai sumbangsih yang dapat diberikan kepada bangsa Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara Asia ataupun Eropa yang tak jarang hanya memiliki satu masyarakat adat dan biasanya masyarakat adat tersebut malah sebagai cikal-bakal dari negara tersebut, seperti suku Indian di Amerika atau Aborigin di Australia. Yang justru belakangan ini banyak terpinggirkan. Masyarakat adat adalah kunci isu perubahan iklim. Sebagai penghuni daratan dan lautan, mereka sangat rentan dari dampak perubahan iklim. Wilayah mereka sering menjadi sasaran industri skala besar penyebab perubahan iklim. Padahal telah menjadi rahasia umum bahwa kearifan lokal mereka membantu mengurangi perubahan iklim dan memberikan inspirasi bagi manusia dalam menghadapi krisis iklim.

K. Masyarakat adat Amma Toa Kajang

Masyarakat adat AmmaToa terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, sekitar 230 KM dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Secara territorial masyarakat adat Kajang terbagi kedalam dua kelompok, yaitu

masyarakat Kajang Dalam dan masyarakat Kajang Luar Pusat kegiatan komunitas masyarakat adat AmmaToa berada di wilayah Kajang Dalam. Mereka masih menganut paham „tallasa kamase mase (hidup dalam kesederhanaan) seperti yang diajarkan dalam Pasang ri Kajang secara utuh turun temurun. Berbeda dengan masyarakat di Kajang Luar yang sudah hidup berbaur dengan modernitas seperti masyarakat desa pada umumnya. Masyarakat adat Kajang Dalam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat AmmaToa hidup dalam kearifan budaya dan kesederhanaan yang khas yang jauh dari kesan modernitas. Dalam kesehariaannya mereka menggunakan pakaian serba hitam, seperti celana atau sarung hitam, baju hitam serta penutup kepala berwarna hitam. Menurut pemahaman mereka, warna hitam memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi. Hitam yang identik dengan gelap akan selalu mengingatkan mereka ketika masih berada di dalam rahim ibu serta ketika berada di liang lahat kelak.

Mereka percaya bahwa tidak ada warna hitam yang lebih baik dari warna hitam yang lain, ini untuk mengingatkan mereka bahwa semua manusia sama dihadapan Turiek a`rakna (yang maha berkehendak). Masyarakat AmmaToa mempraktekkan sebuah agama adat yang disebut dengan Patuntung. Istilah Patuntung berasal dari tuntungi, kata dalam bahasa Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mencari sumber kebenaran. Ajaran Patuntung mengajarkan jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran tersebut, maka ia harus menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu menghormati Turiek Akrakna, tanah yang diberikan Turiek Akrakna, dan nenek

moyang.

Kepercayaan dan penghormatan terhadap Turiek Akrakna merupakan keyakinan yang paling mendasar dalam agama Patuntung. Masyarakat adat Kajang percaya bahwa Turiek Akrakna adalah pencipta segala sesuatu, Maha Kekal, Maha Mengetahui, Maha Perkasa, dan Maha Kuasa. Turiek Akrakna menurunkan perintah-Nya kepada masyarakat Kajang dalam bentuk Pasang (sejenis wahyu) melalui manusia pertama yang mereka yakini bernama Tu Manurung yang juga sekaligus menjadi AmmaToa pertama. Secara harfiah, Pasang berarti pesan. Pasang adalah keseluruhan pengetahuan dan pengalaman tentang segala aspek dan lika-liku yang berkaitan dengan kehidupan yang dipesankan secara lisan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Pasang tersebut wajib ditatati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh masyarakat adat AmmaToa.

Hidup sederhana bagi masyarakat Kajang adalah semacam ideologi yang berfungsi sebagai pemandu dan rujukan nilai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara lebih jelas tallase kamase-mase ini tercermin dalam pasang sebagai berikut: Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase, a,,dakkako nu kamase-mase, a,,meako nu kamase-mase artinya; berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana, Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angganre na rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju. artinya; Kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan

secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya. Jagai lino lollong bonena, kammayatempa langika, rupa taua siagang boronga. artinya; Peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan. Pasang ini mengajarkan nilai kebersahajaan bagi seluruh warga masyarakat Kajang, tak terkecuali Ammatoa, pemimpin tertinggi adat Kajang. Masyarakat adat Kajang sangat konsisten memegang teguh prinsip tallasa" kamase-mase ini. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka mengimplementasikannya dalam praktek hidup sehari-hari sebagai berikut: bentuk rumah yang seragam, seragam bahannya, seragam besarnya, dan sedapat mungkin seragam arah bangunannya.

Keseragaman itu bermaksud menghindari saling iri di kalangan mereka, yang dapat berakibat pada keinginan memperoleh hasil lebih banyak dengan cara merusak hutan. Larangan membangun rumah dengan bahan bakunya batu-bata. Menurut Pasang, hal ini adalah pantangan, karena hanya orang mati yang telah berada di dalam liang lahat yang diapit oleh tanah. Rumah yang bahan bakunya berasal dari batu-bata, meskipun penghuninya masih hidup namun secara prinsip mereka dianggap sudah mati, karena sudah dikelilingi oleh tanah.

Memakai pakaian yang berwarna hitam. Warna hitam untuk pakaian (baju dan sarung) adalah wujud kesamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Menurut Pasang, tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam untuk pakaian (baju dan sarung) menandakan adanya kesamaan derajat bagi setiap orang

di hadapan Turiek Akrakna.

Selain ajaran “tallasa” kamasa mase” masyarakat adat Kajang juga memiliki mekanisme lain untuk menjaga kelestarian hutan mereka, yaitu dengan cara menetapkan kawasan hutan menjadi tiga bagian di mana setiap bagian memiliki fungsi dan makna yang berbeda bagi masyarakat adat. Ketetapan ini langsung dibuat oleh Amma Toa. Pasang secara eksplisit melarang setiap tindakan yang mengarah pada kemungkinan rusaknya ekosistem hutan, seperti menebang kayu, memburu satwa, atau memungut hasil-hasil hutan. Menjaga kelestarian hutan bagi masyarakat AmmaToa merupakan bagian dari ajaran Pasang ri Kajang, karena hutan merupakan bagian dari tanah pemberian Turiek Akrakna kepada leluhur Suku AmmaToa.

Mereka amat meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan supranatural yang dapat mensejahterakan sekaligus mendatangkan bencana jika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu diyakini berasal dari arwah leluhur masyarakat AmmaToa yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar tidak rusak oleh keserakahan manusia. Jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan, misalnya menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan itu dapat berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga dapat mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan Tanatoa Kajang.

L. Kerja sama pemerintah dan Pemangku adat dalam pelestarian hutan di kawasan Ammatoa Kajang.

Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan untuk memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga Pelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang dan maupun generasi mendatang. Hutan perlu dijaga pelestariannya dan senantiasanya dipertahankan secara optimal, diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana terbuka serta bertanggung jawab. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapan kawasan hutan dengan maksud sebagai kawasan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta kawasan religi dan budaya. Kawasan hutan religi dan budaya berada pada kawasan hutan adat yang pengelolaannya dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada poin f yang kemudian di judicial review UU Kehutanan No 41 Tahun 1999 dimahkamah konstitusi bahwa “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Masyarakat hukum adat dalam hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui

keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pelestarian hutan adat yang ada di kawasan adat Ammatoa Kajang selama ini tidak lepas daripada adanya kordinasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah bersama lembaga adat dalam hal pelestarian hutan adat. Kordinasi antara Pemerintah Daerah Kawasan hutan adat Ammatoa Kajang yang luasnya 331,17, Ha, dari total luas desa Tana Toa yakni 1.820 ha yang terdiri atas sembilan dusun yang terbagi atas kawasan dalam (ilalang embaya) dan kawasan luar (pantarang embaya). Masyarakat adat Ammatoa Kajang dalam pelestarian hutan adat dikawasan adat Ammatoa Kajang sangat menghargai dan mematuhi aturan adat dan aturan pemerintah, itu terbukti pada sebuah pasanga' yang berbunyi Pasang Ri Kajang, Punna nanro Tana lanibicara (pasang). Jarunggi Ada'a, Bannang Panjai'i Pammarentaya, mingka punna Pammarentaang lanibicara (Atoran Pammarentah), Nakua Jarunggi Pammarentaya, Bannang Panjai'i Ada'a. Artinya Kalau perkara Tana ingin dibicarakan atau aturan adat (pesan). Adat adalah sebagai jarum penjahit, Pemerintah sebagai benang. Tapi kalau perkara soal Pemerintahan ingin dibicarakan (Aturan Pemerintah) bahwa di katakan pemerintah adalah jarum sedangkan Adat adalah benang penjahit.

Ketaatan masyarakat adat Ammatoa Kajang kepada pemerintah dalam hal

pelestarian hutan itu terlihat jelas pada penentuan pall batas yang dibuat dan di tempatkan oleh pemerintah daerah, adanya pembuatan jalan tani melalui Program Pemberdayaan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam kawasan hutan adat dan aturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat yang sebenarnya menjadi ancaman pelestarian hutan dan melanggar aturan adat. Ketaatan masyarakat adat dan lembaga adat Ammatoa Kajang kepada Pemerintah Daerah itu terkadang tidak berlaku sebaliknya atau kadang kala merugikan pihak masyarakat atau lembaga adat Ammatoa Kajang dalam hal pengambilan keputusan, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan adat yang ada di kawasan Ammatoa Kajang, adapun bentuk kerja sama yang di maksud disini antara lain yaitu:

1. Kordinasi

dikemukakan Siagian koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebutuhan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Sementara itu menurut Kevin Crowston bahwa Koordinasi (coordinating) adalah proses menghubungkan aktivitas dari berbagai departemen dalam sebuah

organisasi. Koordinasi merupakan pengetahuan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam memperoleh pencapaian tujuan bersama. Koordinasi merupakan proses yang mengatur pembagian kerja antara individu atau antara kelompok dalam suatu organisasi.

2. Monitoring


Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). Umumnya, monitoring digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana (on the track). Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian (Wrihatnolo, 2008), misalnya kegiatan pemesanan barang pada supplier oleh bagian purchasing. Indikator yang menjadi acuan monitoring adalah output per proses / per kegiatan. Umumnya, pelaku monitoring merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses (self monitoring) maupun atasan /supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem monitoring, baik observasi / interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual (Chong, 2005).

Pada dasarnya, monitoring memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu compliance monitoring dan performance monitoring (Mercy, 2005). Compliance monitoring berfungsi untuk memastikan proses sesuai dengan harapan/rencana. Sedangkan, performance monitoring berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam pencapaian target yang diharapkan. Sistem monitoring dapat dilakukan dengan berbagai bentuk/metode implementasi. Bentuk implementasi sistem monitoring tidak memiliki acuan baku, sehingga pelaksanaan sistem mengacu ke arah improvisasi individu dengan penggabungan beberapa bentuk. Penggunaan bentuk sistem monitoring disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi. Situasi dan kondisi dapat berupa tujuan organisasi, ukuran dan sifat proses bisnis perusahaan, serta budaya/etos kerja. Mengemukakan tujuh bentuk aktivitas dari sistem monitoring, yaitu (Williams, 1998): a). Observasi proses kerja, misalnya dengan melakukan visit pada fasilitas kerja, pemantauan kantor, rantai produksi, maupun karyawan yang sedang bekerja. b). Membaca dokumentasi laporan, berupa ringkasan kinerja dan progress report. c). Melakukan inspeksi sampel kualitas dari suatu proses kerja. d). Melakukan rapat pembahasan perkembangan secara individual maupun grup. e). Melakukan survei klien/konsumen untuk menilai kepuasan akan produk atau layanan jasa suatu organisasi f). Melakukan survei pasar untuk menilai kebutuhan konsumen sebagai pedoman dalam tindak lanjut perbaikan.

M. Kerangka Pikir

Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku adat dalam melestarikan hutan lindung di kawasan AmmaToa memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan di kawasan ammatoa apalagi sumber penghasilan masyarakat ammatoa kebanyakan bertani dan bercocok tanam. Dinas Kehutanan hendaknya melakukan bentuk kerja sama berupa kerukunan, menurut pendapat diatas menjelaskan bahwa Dinas Kehutanan dan pemangku adat perlu upaya meningkatkan kerjasama dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat di kawasan AmmaToa maupun pemerintah dalam melestarikan hutan lindung. Sebab hutan yang ada diAmmaToa merupakan hutan adat yang di jaga oleh masyarakat sekitar dan memiliki nilai-nilai spiritual yang berdampak kelangsungan hidup di kawasan AmmaToa.

Bagan kerangka pikir



N. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku adat di dalam melestarikan hutan lindung di kawasan Ammatoa Kabupaten Bulukumba, merupakan sebagai fokus penelitian dalam pelestarian hutan, Dinas Kehutanan menetapkan, melaksanakan, dan memantau aturan main sistem pelestarian hutan, menjamin keseimbangan berbagai pihak yang terlibat dalam pelestarian hutan, dan menyusun rencana strategis untuk keseluruhan Pelestarian. Dinas Kehutanan dan pemangku adat sama-sama melakukan kerjasama agar apa yang di inginkan oleh pemangku adat berkesinambungan dengan keinginan atau program Dinas Kehutanan.

Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku adat dalam melestarikan hutan lindung di kawasan Amma Toa kabupaten Bulukumba, merupakan salah bukti bahwa Dinas Kehutanan dan pemangku adat setempat serius dalam melestarikan hutan lindung di kawasan AmmaToa Kabupaten Bulukumba demi kerukunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulukumba khusus nya Masyarakat yang berada di kawasan AmmaToa itu sendiri.

Kewenangan Dinas Kehutanan dan Pemangku adat untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik dalam hal ini melestarikan hutan lindung di kawasan AmmaToa demi terciptanya kerukunan atau hubungan baik antara Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat setempat.

Pengawasan Dinas Kehutanan dan Pemangku adat setempat dalam pelestarian lingkungan hidup saling membutuhkan antara satu sama lain . Demi

terciptanya kesejateraan dalam masyarakat adat dan Dinas Kehutanan khususnya dalam mengelola hasil Sumber Daya Alam (SDA). Interaksi antara Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat untuk membuat aturan yang lebih ketat mengenai kelangsungan hutan lidung dan masalah kebudayaan atau Adat Istiadat yang mulai terancam oleh pengaruh politik yang berkepentingan.

Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat mengimplementasikan aturan demi tercapainya tujuan bersama antara Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat untuk kemakmuran masyarakat bulukumba dan khususnya masyarakat yang berada di kawasan AmmaToa. Keterkaitan antara Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat sangat penting untuk memakmurkan masyarakat Bulukumba khususnya masyarakat yang berada di kawasan AmmaToa agar hasil tani yang di dapat oleh masyarakat setempat dapat menunjang kehidupan perekonomian masyarakat dan menambah pemasukan daerah. Alam mencukupi kebutuhan manusia kecuali manusia yang serakah. Sosialisasi masalah pelestarian hutan dan lingkungan itu sangat penting agar semua makhluk yang ada di muka bumi ini sadar akan bahayanya eksploitasi alam yang berlebihan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan selama dua bulan setelah seminar skripsi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa TanahToa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Lokasi ini dipilih dikarenakan Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba memiliki potensi dalam menjaga pelestarian hutan lindung dan budaya yang ada di kawasan AmmaToa.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif kasus yaitu dimana obyek atau masalah yang dipilih, diamati, dan dianalisis secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan dengan tujuan akan memperoleh informasi yang dianggap dapat mewakili.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian fenomenologi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan sejauh mana pengembangan dan penerapan Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku adat di dalam pelestarian hutang lindung di kawasan AmmaToa.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat di dalam pelestarian hutang lindung di kawasan AmmaToa.
2. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, koran, majalah, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku adat di dalam pelestarian hutang lindung di kawasan AmmaToa.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam proses penerapan Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku adat di dalam pelestarian hutang lindung di kawasan AmmaToa. Informan tersebut adalah orang-orang yang berwenang untuk memberikan informasi tentang hutan lindung di kawasan AmmaToa.

Penentuan narasumber dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara peneliti memilih orang yang tentu dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni pihak-pihak yang terlibat.

1. Camat Kecamatan Kajang : 1 orang
2. Sekcam Kecamatan Kajang : 1 orang
3. Staf Dinas Kehutanan : 1 orang
4. Kepala Desa Tanatoa : 1 orang
5. Pemangku Adat : 1 orang
6. Masyarakat : 1 orang
- Total : 6 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk mendengar dan melihat langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung, untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab secara lisan dengan informan.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui catatan yang telah di dokumentasikan oleh instansi atau lembaga terkait. Dokumen dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, majalah, dokumen-dokumen, dan media informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, menurut Sugiyono (2009:366), maka penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpulkan

sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisi. Untuk memperjelas gambaran hasil penelitian maka digunakan analisis data yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksiakan dan traspormasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Tahap Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bias dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan yang mengarah berdasarkan tahap pengambilan kesimpulan analisis lanjutan dari reduksi data dan sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009:366), teknik pengumpulan data trigulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono (2009:368), ada 3 macam triangulasi yaitu:

1. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

3. Trianggulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

H. Jadwal Penelitian

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu:

| NO | TAHAP PENELITIAN | KEGIATAN |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1 | Tahap persiapan | Mengurus Surat izin Penelitian |
| 2 | Tahap Pengumpulan Data | Mengumpulkan data |
| 3 | Tahap penulisan dan konsultasi | Melakukan penulisan dan konsultasi penelitian |
| 4 | Tahap penyelesaian | Penulisan laporan penelitian, perbaikan dan pengandaan laporan |

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Wilayah

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah Utara daerah ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, di Timur berbatasan dengan Teluk Bone, di Selatan dengan Laut Flores, dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 Km² atau sekitar 2,5% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif, terbagi dalam 10 kecamatan, dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 99 Desa. pertanian adalah merupakan salah satu potensi unggulan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba. Tanaman pangan yang potensial adalah tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama masyarakat.

Wilayah kabupaten Bulukumba hampir 95,4 % berada pada ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0-40⁰. terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 23.365 Ha, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Dengan curah hujan rata-rata 230 mm per bulan dan rata-rata hujan 11 hari per bulan.

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jazirah Sulawesi dan berjarak kurang lebih 153 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar, dan terletak antara $05^{\circ}20'$ - $05^{\circ}40'$ lintang selatan dan $119^{\circ}58'$ - $120^{\circ}28'$ bujur timur. Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di Sebelah Utara, Sebelah timur dengan Teluk Bone, Sebelah Selatan dengan Laut Flores, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Bantaeng.

2. Letak dan Kondisi Fisik Desa Tana Toa Kajang

Letak geografis Desa Tana Toa antara $5^{\circ}20'$ LS dan $120^{\circ}22'$ BT. Desa Tana Toa merupakan salah satu dari sembilan belas desa/kelurahan di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Kecamatan Kajang memiliki luas wilayah 129,06 km terpilah ke dalam dua kelurahan yakni kelurahan Tana Jaya yang juga sebagai ibukota kecamatan dan kelurahan Laikang, serta tujuh belas desa (Bonto Biraeng, Bonto Rannu, Lembang, Lembang Lohe, Possi Tana, Lembanna, Tambangan, Sangkala, Bonto Baji, Pattiroang, Sapanang, Batu Nilamung, Tana Toa, Maleleng, Mattoanging, Lolisang dan Pantama).

Khusus Desa Tana Toa memiliki luas wilayah 5,25 kilometer persegi. Ibukota desa ini terletak di Dusun Balagana. Karena sebagian besar wilayah Kecamatan Kajang merupakan kawasan adat sehingga secara umum sering diidentikkan semua wilayah ini sebagai kawasan Tana Toa. Wilayah Desa Tana Toa sendiri terbagi kedalam delapan dusun yaitu Dusun Sobbu, Dusun Benteng, Dusun Panggi, Dusun Tombolo, Dusun Lurayya, Dusun Balambina, Dusun Jannaya dan Dusun Balagana. Dusun Jannaya dan Dusun Balagana merupakan

dusun peralihan (dusun calabai/waria) karena selain menganut tata nilai yang bersumber dari ajaran pasang, juga menganut tata nilai yang tidak bersumber dari ajaran pasang. Dusun ini terletak di wilayah Ipantarang Embaya, yaitu wilayah di luar kawasan Ammatoa. Sedangkan 6 dusun lainnya masuk dalam kawasan Ilalang Embaya, yaitu di dalam kawasan Ammatoa.

Sesuai letaknya yang terletak nyaris ditengah-tengah, Desa Tana Toa dikelilingi oleh desa-desa yang masih berada dalam wilayah Kecamatan Kajang yakni pada bagian utara berbatasan dengan Desa Batunilamung, kemudian pada bagian Selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji, pada bagian Barat berbatasan dengan Desa Pattiroang serta pada bagian Timur berbatasan dengan Desa Malleleng

Topografi Desa Tana Toa berupa dataran rendah dengan ketinggian 200 mdpl dan curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/tahun. Suhu udara rata-rata 27⁰ C– 31⁰ C.

Desa Tana Toa dibatasi oleh empat sungai. Keempat sungai ini kemudian dijadikan sebagai batas alam, yaitu Sungai Limba di bagian timur, Sungai Doro di bagian barat, Sungai Tuli di bagian utara dan Sungai Sangkala di bagian selatan. Keempat sungai inilah yang dijadikan pagar (emba) pembatas kawasan Ilalang Embaya (dalam pagar) dengan Ipantarang Embaya (di luar pagar). Istilah emba digunakan oleh masyarakat Tana Toa untuk mendefinisikan keberadaan ekosistemnya dengan segala karakteristik khas yang mereka miliki.

Desa Tana Toa dapat dicapai melalui jalan darat. Jarak antara Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) ke Desa Tana Toa adalah \pm 204 km arah selatan, atau \pm 51 km dari Ibukota Kabupaten (Bulukumba), dengan melintasi Tanete (Ibu Kota Kecamatan Bulukumpa) menuju ke arah Timur melalui Perkebunan Karet milik PT. London-Sumatera Indonesia (PT. Lonsum Indonesia). Perkebunan Karet ini memberikan pemandangan tersendiri karena penataannya sangat baik, memberi kesan asri, menyejukkan dan tentu saja memberi kesehatan karena oksigen yang dihasilkannya.

Sarana jalan sudah beraspal baik sampai ke depan pintu gerbang kawasan adat. Jarak dari Ibukota Desa Tana Toa (Balagana) ke kawasan adat adalah 2,5 Km sampai ke pintu gerbang kawasan adat. Pintu gerbang ini merupakan salah satu jalan bagi tamu yang berkunjung ke kawasan ini. Pintu gerbang yang terbuat dari kayu memberikan gambaran kesederhanaan Komunitas Adat Kajang. Sarana parkir dan toilet tersedia dan merupakan bantuan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Bulukumba, namun sayang sarana toilet ini sudah rusak dan tidak terurus dengan baik, demikian pula pintu gerbang yang terkadang berubah fungsi menjadi tempat penitipan sementara barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dari luar kawasan. Papan informasi juga tidak tersedia, padahal informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang hendak berkunjung, terlebih masyarakat luar yang baru mengenal Kajang. Satu-satunya papan informasi adalah papan informasi yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba, itupun dibuat seadanya dan hanya memberi informasi tentang luas

areal hutan serta mengutip salah satu bunyi Pasang ri Kajang, tidak terlihat upaya pemerintah untuk memberikan informasi yang memadai bagi pengunjung.

Jarak dari gerbang ke rumah Ammatoa adalah 700 m, ditempuh melalui jalan setapak dengan berjalan kaki, meskipun jalan setapak ini sudah diperbaiki dengan pengerasan namun sangat dipantangkan memakai kendaraan kecuali kuda. Ammatoa sangat memantangkan memakai Jarang-jarang bassi (kuda-kuda besi atau sepeda motor) maupun balla'-balla' a'lolo (rumah-rumah berjalan atau mobil) memasuki kawasan adat. Sisi kiri dari jalan terdapat rumah pertemuan adat yang dibangun atas bantuan pemerintah, disinilah Ammatoa beserta perangkat adatnya biasa menerima tamu, terlebih tamu penting yang jumlahnya banyak seperti rombongan pejabat atau rombongan adat dari daerah lain.

Suasana rimba langsung terasa ketika memasuki pintu gerbang, deretan rumpun bambu yang dipagari oleh masyarakat dan areal hutan terpampang dengan indah. Pemagaran rumpun bambu itu adalah bentuk pengetahuan lokal masyarakat untuk menjaga serbuan babi hutan yang biasanya mencari rebung sebagai makanan. Tanpa pemagaran, rebung akan habis dilalap babi hutan yang berarti pula akan memutuskan siklus hidup bambu yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk berbagai keperluan, baik untuk ramuan rumah, membuat berbagai peralatan, maupun untuk keperluan upacara adat.

Mengenai kondisi letak geografis desa Tana Toa. Secara administratif Desa Tana Toa merupakan satu dari sembilan belas desa yang berada dalam wilayah kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa Tana

Toa merupakan desa tempat komunitas masyarakat adat Kajang yang masih erat menjaga peradaban mereka hingga hari ini. Desa ini secara berbatasan dengan:

Sebelah utara : Tuli

Sebelah selatan : Limba

Sebelah timur : Seppa

Sebelah barat : Doro

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Abd Salam kepala desa Ammatoa Kajang Senin 12 Juni pukul 10.30 di rumahnya.

Memberikan penjelasan bahwa luas wilayah desa Tana Toa ini adalah 331,17 ha secara keseluruhan, baik yang termasuk wilayah Kajang dalam maupun Kajang luar. Dan dari 331,17 ha tersebut, sekitar 90 ha digunakan sebagai lahan pertanian tadah hujan. Tanaman yang dibudidayakan di atas lahan seluas itu cukup beragam, di antaranya padi, jagung, coklat, kopi, dan lain-lain. Desa ini dinamakan Tana Toa (tanah yang tertua di dunia) dikarenakan kepercayaan masyarakat adatnya.

Menjelaskan mengenai kepercayaan ini. Menurutnya masyarakat Tana Toa percaya

bahwa bumi yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan (Turie' A'ra'na) berada di dalam kawasan hutan dan dinamakan Tombolo. Daerah itu diyakini sebagai Tana Toa atau daerah yang tertua di dunia, sehingga diabadikanlah namanya menjadi nama desa tersebut, yaitu desa Tana Toa. Desa Tana Toa, secara nyata, mempunyai kondisi hutan yang sangat lebat. Jika diamati dengan teliti, hampir seluruh dusun yang berada di dalamnya di kelilingi hutan. Sama sekali tidak ada jalan beraspal di dalam kawasan ini. Hanya berupa jalan setapak yang terbuat dari batu-batu yang disusun secara teratur sebagai penanda jalan. Letak sawah pertaniannya adalah dekat rumah Amma Toa, tepatnya di bawah bukit.

3. Profil Dinas Kehutanan Provinsi Sul - Sel

Dinas Kehutanan adalah instansi yang memperoleh mandat untuk melaksanakan fungsi pembangunan kehutanan dalam lingkungan organisasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

- Kelestarian Hutan
- Kesejahteraan Masyarakat
- Pengelolaan yang professional

b. Misi

- Mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan
- Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
- Mewujudkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kehutanan

2. Tujuan

- Mewujudkan distribusi manfaat sumberdaya hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
- Mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan keunggulan local
- Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas SDM dan kelembagaan
- Terciptanya lingkungan yang kondusif melalui pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan

3. Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sul – Sel Tahun 2013 - 2018

- Terlaksananya pengukuhan dan penataan batas hutan
- Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan
- Terlasanya rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan wilayah ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS)

- Terlaksananya pelayanan pemanfaatan hasil hutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dalam bingkai pengelolaan hutan lestari
- Telaksananya pengembangan aneka usaha kehutanan, perhutanan sosial, komoditas unggulan kehutanan dan kelembagaan ekonomi masyarakat

4. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam pembangunan kehutanan, dengan fungsinya sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan perizinan bidang kehutanan.
- pemberian pelayanan kehutanan yang diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat.
- pemberian teknis di bidang kehutanan skala provinsi.
- pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.
- pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas.

B. Sejarah Pelestarian Hutan Lindung Ammatoa

Di tengah-tengah maraknya aksi pembalakan liar oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab akhir-akhir ini, melihat praktek hidup Suku Kajang atau yang juga disebut masyarakat adat Ammatoa dalam melestarikan kawasan hutannya seolah-olah memberi secercah harapan bagi kelestarian lingkungan alam. Masyarakat adat Ammatoa yang hidup di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengelola sumberdaya hutan secara lestari, meskipun secara geografis wilayahnya tidak jauh (sekitar 50 km) dari pusat kegiatan ekonomi dan

pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi.

Melalui pasang, masyarakat Ammatoa menghayati bahwa keberadaan mereka merupakan komponen dari suatu sistem yang saling terkait secara sistemis, Turiek Akrakna (Tuhan), Pasang Ammatoa (leluhur pertama), dan tanah yang telah diberikan oleh Turiek Akrakna kepada leluhur mereka. Merawat hutan, bagi masyarakat Kajang merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh Turiek Akrakna kepada leluhur Suku Kajang. Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang dapat menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu berasal dari arwah leluhur masyarakat Kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia. Jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan, misalnya menebang pohon dan membunuh hewan yang ada di dalamnya, maka arwah para leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan itu dapat berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga dapat mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan Tanatoa Kajang. Tentang hal ini, sebuah pasang menjelaskan: Naparanakkang juku, napaluluiko raung kaju, nahambangiko allo, nabattuiko ere bosu, napalolo, raung ere tua, nakajariangko tinanang.

Artinya: Ikan bersibak pohon-pohon bersemi, Matahari bersinar, hujan turun, Air Tuak menetes, segala tanaman menjadi.

Pasang di atas merupakan gambaran bagaimana masyarakat Kajang menghormati lingkungannya dengan cara menjaga hutan agar tetap lestari. Bagi orang Kajang, tetap terjaganya kelestarian hutan juga merupakan petanda bahwa Ammatoa yang terpilih diterima oleh Turiek Akrakna dan alam. Ammatoa dianggap telah berhasil mengimplementasikan ajaran-ajaran pasang sebagaimana dititahkan oleh Turiek Akrakna. Terlepas dari benar-salahnya ajaran yang diyakini masyarakat Kajang, yang pasti konstruksi mereka tentang hutan yang bersifat sakral tersebut tidak dapat disangkal telah berperan besar dalam menjaga tetap lestarinya kawasan hutan mereka.

C. Program Pelestarian Hutan

1. Pengukuhan kawasan hutan

Di dalam pelaksanaan pengukuhan ini, beberapa kegiatan yang harus dilakukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan :

1. Penyusunan rencana kerja dan pembuatan peta

Penyusunan rencana kerja memuat tentang rencana-rencana yang akan dikerjakan. Peta kerja tata batas berisi rancangan batas yang dibuat berdasarkan kawasan hutan yaitu dengan cara memindahkan batas kawasan hutan pada peta

dasar dengan skala 1:25000 atau skala 1:50000. Apabila peta tersebut belum ada maka dapat digunakan peta skala 1:100000 atau skala 1:250000.

2. Penyusunan konsep jarak batas

Yang dimaksud dengan konsep jarak batas adalah suatu konsep tentang rencana garis batas yang dilapangan nantinya ditandai dengan rintis batas dan patok batas atau tanda tanda batas lainnya. Biasanya pembuatan jarak batas ini dilakukan dengan memindahkan batas kawasan hutan pada peta dasar dengan memperhatikan kaidah-kaidah kartografi (proyeksi peta, koordinat garis geografis, skala peta dan lain-lain yang diperlukan).

3. Rapat panitia tata batas

Dalam rapat panitia tata batas dibahas tentang trayek batas dan inventarisasi adanya hak-hak pihak ketiga dan permasalahan yang terkait. Apabila permasalahan dapat diselesaikan, selanjutnya panitia tata batas mengadakan rapat mengenai persiapan pelaksanaan pengukuhan/pemancangan batas yang dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan.

4. Pemancangan batas sementara

Kegiatan pemancangan patok batas merupakan penegasan batas suatu wilayah yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sesuai dengan jarak batas. Pemancangan ini meliputi : pemasangan batas sementara, perintisan batas sementara, serta pemberian tanda-tanda di lapangan tentang adanya tanah-tanah yang dipertimbangkan akan dimasukan/dikeluarkan dari wilayah hutan yang

ditunjuk sebagai kawasan hutan. Panitia Tata Batas meninjau hasil pemancangan batas sementara atas wilayah/areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan.

5. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan jarak batas.

Tujuan inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan jarak batas adalah untuk menghimpun tanah-tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga tersebut yang terdapat didalam kawasan hutan yang akan ditentukan status hukumnya dan memberikan penyelesaiannya.

Cara alternatif yang ditempuh Dinas Kehutanan dalam menyelesaikan masalah pihak ketiga yang terjadi disekitar kawasan hutan atau dalam kawasan hutan:

- a. Hak pihak ketiga tersebut dapat dikeluarkan dari jarak batas
- b. Bagian kawasan pihak ketiga ditindaklanjuti dengan kegiatan pengukuran dan pemancangan batas wilayah tersebut, apa bila areal tersebut berada ditengah-tengah kawasan hutan yang akan dikukuhkan
- c. Penataan batas tersebut ditangguhkan,
- d. Apabila tanah yang mendapat atas hak/title atas tanah tersebut akan dimasukan menjadi kawasan hutan tetap, harus dilakukan upaya-upaya berikut :

- Pembebasan hak atas tanah berikut tanaman dan bangunan yang ada di atasnya, dan kepada yang berhak diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Kalau tanah tersebut merupakan tanah garapan yang tidak terdapat atas hak/title hak atas tanah maka yang dibebaskan dan diberikan ganti rugi adalah hanya tanaman dan bangunannya jika ada
 - Apa bila yang bersangkutan ingin menyerahkan tanah tersebut secara sukarela untuk dijadikan kawasan hutan maka harus dibuatkan surat pernyataan dihadapan pejabat/instansi yang berwenang dalam hal ini PPAT
 - Demi kepentingan umum Pemerintah dapat mencabut hak atas tanah dengan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e. Penyusunan berita acara pengakuan oleh masyarakat di sekitar batas atas hasil pemancangan patok batas sementara.
- f. Pengumuman

Tujuan pengumuman ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat disekitar kawasan hutan tentang pemancangan batas sementara atas wilayah/areal yang ditunjuk sebagai kawasan hutan. Sehingga dengan adanya pengumuman tersebut masyarakat disekitar kawasan hutan dapat mengajukan saran dan pertimbangan kepada Panitia Tata Batas bahwa Pemancangan Batas Sementara itu tidak tepat karena kawasan tersebut merupakan hak milik masyarakat, untuk itu masyarakat yang mengajukan saran dan pertimbangan tersebut dapat

membuktikan atas hak-hak yang dimiliki yang berupa sertifikat tanah , surat pembayaran pajak bumi dan bangunan dan lain-lainnya.

g. Kegiatan pengukuran, pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas dan pemetaan. Apabila tidak ada lagi hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan dilakukan pengukuran secara definitive dan pemasangan pal batas hutan dari beton dengan ukuran 10x10x139Cm atau pal batas kayu kelas awet I dan atau II dengan ukuran 15x15x130Cm. Pal batas tersebut diberi nomor urut dan kode huruf dimulai dari nomor urut 1 yang terletak disudut barat laut kawasan hutan yang diukur batasnya sepanjang batas dibuat rintis batas dan dibuatkan lorong batas yang berfungsi untuk jalannya pemeriksaan batas.

h. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas

Apabila seluruh proses kegiatan sudah dilakukan, kegiatan selanjutnya membuat Berita Acara Tata Batas. Berita Acara Tata Batas harus disusun menjadi satu buku tata batas yang berisikan urutan-urutan :

- Berita acara tata batas
- Peta tata batas
- Berita Acara pengumuman batas dan berita acara pemeriksaan batas sementara

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian berita acara tata batas, biro hukum dan organisasi, Dinas Kehutanan menyiapkan dan memproses penetapan kawasan hutan yang telah di tata batas dan diketahui pasti luasnya dengan suatu

produk hukum berupa keputusan penetapan kawasan hutan tetap dengan fungsi tertentu atau tanpa fungsi. Konsep keputusan Menteri Kehutanan yang dipersiapkan itu bersama-sama dengan berkas berita acara tata batas serta peta tata batas disampaikan kepada sekretaris jenderal, dan kemudian diteruskan kepada Menteri Kehutanan untuk : ditanda tangani konsep keputusan tersebut menjadi keputusan yang sah, dan ditandatangani/disahkan berita acara tata batas dan peta tata

D. Kerjasama Dinas Kehutanan Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kawasan Ammatoa Kabupaten Bulukumba

Sejatinya hubungan antara warga masyarakat hukum adat *Ammatoa* Kajang dengan dinas kehutanan telah terjalin dengan baik bahkan jauh sebelum Negara kesatuan ini lahir. Kedekatan hubungan ini tidak lepas dari salah satu *Pasang* yang senantiasa dipegang teguh oleh para pemangku adat dan warganya, yaitu

“Assallukki riajoo, anynyullukki riada’a” (tunduk kepada pemerintah, taat kepada adat) sebagaimana disebutkan pada awal pendahuluan tulisan ini. *Pasang* tersebut menyiratkan bahwa *Ammatoa* memandang perlu untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah yang selama ini turut berperan dalam mendukung kukuhnya eksistensi mereka dengan mengakui sekaligus turut belajar dari nilai-nilai luhur yang mereka anut. Salah satu hal yang patut dicontoh adalah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan sehingga hutan adat dan lingkungan yang berada di dalam kawasan tetap lestari dan alami.

Merawat hutan, bagi suku *Ammatowa* Kajang merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan merupakan bagian dari tanah yang diberikan oleh *Turiek Akra'na* kepada leluhur Suku Kajang. Mereka meyakini bahwa di dalam hutan terdapat kekuatan gaib yang dapat menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika tidak dijaga kelestariannya. Kekuatan itu berasal dari arwah leluhur masyarakat Kajang yang senantiasa menjaga kelestarian hutan agar terbebas dari niat-niat jahat manusia. Untuk tetap menjaga kelestarian hutan adat tersebut maka dinas kehutanan turut mengamankan kawasan hutan adat dengan menindaki pihak-pihak luar yang berupaya mengganggu ataupun menggunakan secara ilegal hasil hutan yang terdapat di dalam kawasan.

Selain itu, Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba telah melakukan pembinaan secara bertahap di bidang kesehatan dan pendidikan terhadap *MHA Ammatowa* Kajang dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai kebutuhan mereka karena agar derajat kesehatan warga tetap terpenuhi serta generasi selanjutnya tidak terkungkung dalam suatu pandangan dan pengetahuan yang terbatas sebagai pelaksanaan dari amanat konstitusi untuk memberikan pemenuhan hak-hak bagi setiap warga negara secara adil dan merata. Namun dalam beberapa bidang/sektor kehidupan dinas kehutanan membatasinya seperti infrastruktur jalan dan listrik disebabkan oleh adanya penolakan dari warga adat *Ammatowa* Kajang terkait dengan adanya kepercayaan untuk tidak menggunakan teknologi yang cenderung tidak ramah dengan alam dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi lingkungan.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba juga menyadari bahwa perkembangan jaman membawa keniscayaan dalam hal semakin berubah dan berkembangnya peradaban manusia yang bisa memberi dampak positif ataupun negatif dimana hal tersebut bisa dialami oleh setiap orang ataupun komunitas, tidak terkecuali kepada MHA *Ammatoa* Kajang. Kita tentunya tidak menginginkan jika nilai-nilai luhur dalam *Pasang ri* Kajang yang selama ini dijalankan warga *Ammatoa* dan terbukti sangat bermanfaat bagi peradaban manusia ikut tergerus diakibatkan oleh gempuran kemajuan dan kebutuhan manusia modern yang cenderung eksploitatif dan semakin jauh dari fitrahnya. Berdasar dari pemikiran tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba bersama berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang memiliki keprihatinan dan kepedulian menjaga eksistensi MHA *Ammatoa* Kajang senantiasa berupaya melakukan pembinaan dan penerangan bagi warga *Ammatoa* untuk tetap setia menjalankan nilai-nilai positif yang terkandung di dalam *Pasang*. Salah satu langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh Pemkab Bulukumba adalah dengan mengeluarkan kebijakan/produk hukum yang diharapkan mampu tetap mengokohkan keberadaan MHA *Ammatoa* Kajang beserta hak-hak yang dimilikinya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun kebijakan dimaksud adalah dengan mengajukan raperda kepada pihak DPRD Kab. Bulukumba untuk ditetapkan menjadi perda. Dan setelah melalui proses yang cukup panjang yaitu sekitar dua tahun lebih dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kebijakan (tokoh masyarakat, organisasi pemerhati adat dan lingkungan, pemangku adat beserta warga adat *Ammatoa*) raperda

tersebut disetujui untuk ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kab. Bulukumba dengan nama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2015 ini sejalan dengan Putusan MK 35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara kemudian memasukan dalam kategori hutan hak. Putusan MK tersebut berimplikasi pada keharusan bagi pemerintah untuk segera menyusun kebijakan di tingkat pusat mengenai hutan adat yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk memberikan pengukuhan dan pengakuan atas eksistensi MHA di wilayahnya. Selain itu Perda tersebut juga merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengamanatkan pemda untuk mengukuhkan keberadaan MHA di wilayahnya melalui peraturan daerah. Pasca penetapan perda dimaksud, Pemda Bulukumba pun telah mendorong kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan wilayah adat utamanya hutan negara untuk dikembalikan status dan pengelolaannya menjadi hutan adat sehingga MHA Ammatoa Kajang dapat mengakses dan mendayagunakan sekaligus merawat hutannya secara arif dan berkelanjutan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasang ri Kajang seperti dalam wawancara dengan Andi Guntur Halilintar yang merupakan Sekcam Kecamatan Kajang berikut :

Dari dulu pihak pemerintah kabupaten sudah berusaha melindungi keberadaan hutan adat serta masyarakatnya, makanya kami (pihak kecamatan kajang), masyarakat adat serta tokoh masyarakat bersama-sama mengusulkan peraturan daerah yang saat ini sudah terbit, tapi itupun masih

perlu peraturan lebih dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena masih rentan ini wilayah adat. (wawancara pada tanggal 15 Juni 2017 Pukul 13.00)

Dari uraian diatas dapat di garis bawahi bahwa dalam upaya mengawal dan melindungi tetap tegaknya eksistensi MHA *Ammatoa* Kajang sepatutnya diperlukan adanya niat baik dan ketulusan dari berbagai kalangan yang selama ini memiliki kepedulian akan tetap lestarnya nilai-nilai luhur MHA *Ammatoa* Kajang, tanpa disusupi oleh misi/kepentingan lain yang pada akhirnya justru mengancam eksistensi dan ketentraman masyarakat hukum *adat Ammatoa* Kajang. Selain itu, perlu pula dipahami bahwa Pemkab Bulukumba yang telah sekian lama mengawal keberadaan MHA *Ammatoa* Kajang bukan semata dilandasi untuk menjadikan komunitas adat ini sebagai obyek tontonan/wisata bagi para pelancong yang mengunjunginya ataupun menambah pendapatan daerah namun upaya tersebut didasari oleh pemahaman dan kesadaran dari pemerintah daerah untuk menjaga dan melindungi setiap warga masyarakat di wilayahnya termasuk MHA *Ammatoa* Kajang yang berada di tempat terpencil namun memiliki permata kebijakan yang sangat berguna bagi peradaban manusia dan lingkungan/alam ini.

D. Bentuk Kerja sama antara Pemerintah dan pemangku adat AmmaToa

Penyelenggaraan peraturan sendiri dimulai dengan keputusan *Ammatoa* selaku pemimpin wilayah adat dan penghubung manusia dengan *Tu'Rie Ara'Na* atau yang maha kuasa, di dalam pasang telah diatur bahwa urusan pemerintahan (*Pammarenta*) disebutkan : Iya Pammarenta, Anrong Ammangtai, Igitte tu caddia, Salluki ri Ajoka, Ammulu ri adahang, Angrai' Pammarenta,

anngrai tongki Kalau pammarentata, Kalau tokki. Artinya pemerintah harus dipatuhi perintahnya. Masyarakat harus taat pada atasan dan aturan yang berlaku. Pasang ini menandakan adanya hubungan sinergitas antara pemerintah dengan rakyatnya, harus seirama antara pemerintah dengan rakyatnya dalam menjalankan roda pemerintahan, berdasarkan adanya hubungan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat yang ada di dalam wilayah hutan adat AmmaToa maka pemerintah dalam hal ini dinas Kehutanan menjalin kerjasama dalam melestarikan dan melindungi hutan adat. Adapun bentuk kerjasama disini yaitu:

1. Kordinasi.

Koordinasi antara lembaga atau instansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan bersama, dalam koordinasi juga perlu dilaksanakan manajemen yang baik karena manajemen adalah inti dari pencapaian tujuan suatu organisasi yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan kepentingan umum. Khusus pada koordinasi pemerintah Daerah dengan lembaga adat dalam pelestarian hutan adat di kawasan adat Ammatoa Kajang yang baik dan efektif sangat diperlukan untuk penanggulangan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Pemerintah dalam hal ini dinas Kehutanan menjalin kordinasi dengan masyarakat adat AmmaToa dalam menjaga dan melindungi hutan adat seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang narasumber yang peneliti wawancarai, berikut kutipan wawancaranya:

“Terkait maraknya kasus penebangan hutan lindung maupun hutan adat di Indonesia, maka dari itu kami dari dinas kehutanan sedang mengupayakan agar kasus-kasus seperti itu tidak terjadi khususnya di ruang lingkup kerja dinas kehutanan kab. Bulukumba, untuk mencegah hal itu kami menjalin koordinasi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh adat di tiap-tiap desa termasuk di kawasan Ammatoa”

Selain itu peneliti kembali mewawancarai salah seorang narasumber dari dinas kehutanan, berikut kutipan wawancaranya:

“karena adanya kesatuan tindakan yaitu sama-sama ingin menjaga dan melestarikan hutan, maka kami dari dinas kehutanan terus menjalin koordinasi dengan pemangku adat di kawasan Ammatoa”

Koordinasi dan hubungan kerja timbul dan sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi adanya upaya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui pembagian tugas. Tugas-tugas ini diwadahkan dalam unit-unit sebagai pelaksana dan penanggung jawab satu atau beberapa fungsi. Semua pihak dalam organisasi baik dari pihak pemerintah daerah maupun Ammatoa sebagai pemimpin lembaga adat. Pemerintah daerah dengan Lembaga adat dapat berjalan terpadu, serasi dan selaras dalam pencapaian tujuan dan sasaran bersama dari masing-masing tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Daerah yang diwakili dari pihak dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba selalu melakukan pertemuan dan berkoordinasi bersama antara pihak lembaga adat dengan baik dalam pelestarian hutan adat agar tercipta kesatuan tindakan antara pihak pemerintah dengan lembaga adat.

2. Monitoring.

Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan. Pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian, dalam hal ini kegiatan pelestarian hutan di kawasan AmmaToa yaitu dinas kehutanan Selain menjalin kordinasi dinas Kehutanan dan pemangku adat AmmaToa, dalam menjalankan kerja sama, dinas Kehutanan juga melakukan peninjauan langsung atau memonitoring wilayah hutan lindung AmmaToa, seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang narasumber yang berhasil peneliti wawancarai, berikut kutipan wawancaranya:

“upaya lain yang kami lakukan selain berkordinasi dengan tokoh adat maupun masyarakat, kami juga melakukan monitoring agar kami juga dapat mendengar langsung laporan laporan dari warga terkait hutan lindung, selain itu juga bentuk dari keseriusan dinas kehutanan dalam menjalin kerja sama dengan masyarakat adat terkait pelestarian hutan adat. Monitoring ini kami lakukan rutin 2-3 bulan sekali”

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa tujuan memonitoring disini selain utuk mengevaluasi kembali kerangka kerjasam atara pemerintah dalam hal ini dinas kehutanan dan pemangku adat AmmaToa, juga bertujuan agar pemerintah dapat secara langsung bertemu, berdiskusi dan mendengarkan secara langsung apa saja yang menjadi keluhan masyarakat terkait perlindungan terhadap hutan adat, khususnya hutan adat AmmaToa.

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama Dinas kehutanan dan Pemangku Adat dalam pelestarian hutan lindung di kawasan AmmaToa.

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai kerjasama dinas kehutanan dan pemangku adat sebagai syarat dalam terlaksananya pelestarian hutan yang berada di wilayah adat ammatoa tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kerjasama dinas kehutanan dan pemangku adat dalam melestarikan hutan yang tidak terlepas dari keberadaan faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain Keberadaan peraturan yang ada sejak turun temurun yaitu *Pasang Ri Kajang* serta adanya Sanksi dan keberadaan ammatoa yang sangat dituruti segala perkataannya sebagai ketua adat serta peran dinas kehutanan yang membantu terlaksananya peraturan penyelenggaraan pemerintahan adat. Selain Faktor pendukung jelas ada Faktor Penghambat pelaksanaan peraturan tersebut. Tantangan meliputi Pengaruh modernisasi yang mengikis keberadaan wilayah adat serta adanya hambatan kondisi sosial masyarakat adat yang mulai terpengaruh dengan modernisasi .Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

a. Keberadaan pasang

Keberadaan Pasang merupakan aturan yang kuat dalam perlindungan hutan adat yang secara jelas dipatuhi keberadaannya oleh masyarakat. Kepercayaan terhadap sakralnya hutan yang ada di dalam kawasan adat itulah yang kemudian berpenetrasi ke dalam sistem sosial mereka. *Pasang* sendiri tidak dituliskan, melainkan dihafalkan atau dilisankan dan dipahami sebagai bentuk

transendensi nirmateril yang hakiki oleh komunitas adat *Ammatoa*. *Pasang* melahirkan aturan normatif yang setelah diturunkan menjadi Lontara' atau Sure' yang dituliskan. Baik *Lontara* maupun Sure' telah ditransformasi menjadi norma hukum yang kadarnya lebih rendah dari *Pasang*. Untuk konteks sekarang, aturan normatif sebagaimana dituliskan dalam Lontara' sepadan posisinya dengan undang-undang. Dengan demikian secara logika, *Pasang* sebenarnya berposisi lebih tinggi dalam aturan adat. Keyakinan tersebut mengatur pola tindakan dan perlakuan masyarakat terhadap lingkungan hidupnya (khususnya hutan) sebagai suatu norma yang harus mereka taati. Dalam *pasang* dijelaskan larangan dalam merusak hutan berikut beberapa *pasang* tersebut :

- *Nipanjari inne linoa lollong bonena, lani pakkegunai risikonjo tummantanga ribahonna linoa. Mingka u'rangi toi ampallarroi linoa rikau tala rie' lana panggu'rangiang*. Artinya dijadikan bumi ini beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi perlu diingat apabila bumi marah kepada engkau, tidak ada yang dapat mencegahnya *Pasang* ini mengandung makna bahwa manusia dilarang mengeksploitasi alam secara berlebihan, sebab dapat menimbulkan bencana bagi manusia. Apabila alam murka, tidak dapat dicegah atau dihindari.
- *Nikasipalliangngi ammanra'-manraki borong* Artinya, dipantangkan merusak hutan. *Pasang* ini bersifat anjuran untuk pelestarian alam, dan jangan merusak hutan.
- *Ako annatta'uhe, attuha kaloro*. Artinya, jangan memotong rotan dan meracuni sungai. Ini merupakan anjuran yang berkaitan dengan pelestarian

hutan dan lingkungan hidup serta menjaga ekosistem alam. Materi atau butir *Pasang* tersebut diatas, hanya sebagian kecil dari keseluruhan ajaran yang dipedomani komunitas adat *Ammatoa*.

Pasang sendiri keberadaannya sudah sangat tua dan sejak dahulu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, pasang berisi pesan yang secara turun-temurun di jalankan oleh masyarakat adat, pasang secara keseluruhan mengandung pemahaman yang digunakan dalam berbagai hal dijelaskan bahwa *Pasang ri Kajang* ialah suatu sumber nilai / budaya yang berisi tuntunan hidup komunitas adat *Ammatoa*. Tuntunan hidup itu menyangkut semua aspek kehidupan dalam komunitasnya, yaitu sistem reiligi, masalah sosial termasuk hubungan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sama yang diungkapkan oleh Bapak Abd Kahar Muslim ketika ditemui dirumahnya dalam wawancara berikut :

Pasang ri kajang berisi ratusan pasal teks lisan berupa sumber nilai dan pesan leluhur. Dari sekian banyak pasal tersebut, ada sekitar 20-an pasal diantaranya berisi tentang sistem pengelolaan lingkungan. Walaupun butir *Pasang* tersebut hanya berupa pesan lisan namun dapat disebut sebagai suatu kearifan lingkungan. Di dalam *Pasang* tercakup aturan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya dan aturan tersebut ditaati sejak leluhur mereka. (wawancara pada 7 juli 2017 pukul 15.00)

Pasang Ri Kajang yang berkaitan dengan sistem pengelolaan lingkungan ditaati oleh komunitas *Ammatoa* Kajang secara sadar dan ikhlas. Ketaatan pada ajaran *Pasang* dalam pemeliharaan lingkungan (hutan) selama ratusan tahun, hal itu berkaitan dengan fungsi hutan. Bagi masyarakat adat *Ammatoa Kajang*, hutan adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam melangsungkan kehidupan mereka. Itu sebabnya maka penganut kepercayaan *patuntung* ini

menganggap hutan menjadi sangat penting dalam menjaga kelestarian ekosistem lingkungan. Sesuai ajaran leluhur mereka, konsep pengelolaan hutan disamping terkait dengan kebutuhan sehari - hari, hutan juga memiliki nilai ritual. Ada beberapa fungsi hutan sesuai konsep pengelolaan hutan bagi orang Kajang, sebagai berikut:

1. Untuk menjaga potensi keaneka ragaman hayati seperti kayu dan hasilhasil hutan bukan kayu. Seperti rotan, madu dan berbagai jenis tanaman lainnya serta beberapa jenis satwa.
2. Untuk mengatur tata air dan mengatur turunnya hujan. Dengan terpeliharanya hutan, air hujan yang turun sebagian diserap ke dalam tanah yang menimbulkan mata air.
3. Untuk fungsi ritual. Ada tiga upacara ritual dan sakral yang dilaksanakan di dalam *borong karamaka* (hutan keramat) yaitu : a) upacara pelantikan Ammatoa, b) upacara *attunu passau* (upacara kutukan bagi pelanggar adat), dan c) Upacara *apparuntuk paknganro*.

b. Sanksi

Sanksi bagi perusak hutan dan alam wilayah adat yaitu *denda berat (Poko Babbala)* adalah hukuman berat, dendanya 12 real atau Rp 12 juta. , jika tidak dibayarkan maka hukuman tertinggi adalah pengusiran dari kampung halaman terhadap satu garis keturunan.yang kedua Tangga babbala adalah hukuman sedang, dendanya Rp 8 juta. untuk pencurian di luar kawasan adat, pemukulan, pencabulan, dan pemotongan kayu tanpa izin di borong batasayah

(Hutan Batas). Yang paling ringan yaitu cappa babbala, tangga babbala, dan pokok babbala. Cappa babbala adalah hukuman ringan. Denda bagi pelaku pelanggaran jenis ini Rp 6 juta. “Contohnya membuat perempuan tersinggung, penipuan, dan lainlain. Sedangkan bagi pelaku yang tidak diketahui identitasnya, ada sejenis hukuman yang dilakukan oleh masyarakat adat, yang disebut *Tunu Pasau dan tunu Panruli* (Bakar linggis), dimana linggis itu dibakar kemudian ditunggu sampai memanas dan hingga menjadi seputih kapas. Dalam keadaan membara seperti kapas, warga yang dicurigai melakukan pengrusakan hutan diminta untuk memegang linggis yang mendidih. Bilamana yang bersangkutan bukan pelakunya, maka linggis tersebut tidak akan membakar tangan, dan apinya tidak akan terasa panas ditangan, tetapi bila betul ia melakukan pengrusakan hutan ketika memegang linggis tangannya akan langsung terbakar. Maka saat itu diketahuilah pelakunya. Kalaupun pelakunya kabur dan tidak ikut dalam bakar linggis sanksinya akan lebih fatal lagi, yakni perutnya membesar. Bagi pelaku kejahatan berat, seperti perampokan (*Rappa*), pembakaran rumah, atau selingkuh bagi wanita yang bersuami (*Panggadi*), residivis atau berulang kali melanggar aturan adat berat. Mereka dikenakan hukuman, tidak diperbolehkan lagi tinggal didalam kawasan adat *Ammatoa* , dan segala keperluannya yang berhubungan dengan adat tidak dilayani. Mereka juga dicap oleh masyarakat adat sebagai *Nai'I na turik, Rahai Na Lampa Bangngi* (Dianggap monyet dan babi). Masyarakat adat sangat menjaga keberadaan hutan karena ketika melanggar hutan bukan saja mereka terkena sanksi tetapi juga takut kehilangan sumber kehidupan dimasa depan. Sesuai dengan wawancara dengan *Galla Pantama* yang merupakan

pemangku adat yang mengurus secara keseluruhan sektor pertanian dan perkebunan yang mengatakan bahwa:

Hutan itu kawasan adat yang keberadaannya paling sakral dan sangat dijaga oleh masyarakat adat, Kami disini sangat patuh terhadap peraturan di dalam, karena hukumannya sangat keras tidak ada orang didalam yang berani merusak hutan, hutan di Kajang pada dasarnya telah diselubungi dengan kekuatan gaib yang diistilahkan sebagai *passau*, atau telungkup gaib yang menaungi seluruh hutan. Para *galla*, yang tersebar di segala penjuru angin diakui turut menjaga hutan dari adanya penyusup. Terkait sanksi, ketika seseorang melanggar dan tidak mau membayar denda atas pelanggaran itu atau malah lari ke tempat lain, maka sanksi itu akan melekat pada seluruh keturunannya hingga tujuh turunan. Contoh pelanggaran paling parah pernah dilakukan oleh oknum Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan Dinas Kehutanan Bulukumba, dimana mereka melakukan penebangan di kawasan yang diklaim *Ammatoa* masih merupakan wilayah hutan kajang, seluas 174 hektar. Alasannya, penebangan ini dilakukan karena dianggap sebagai hutan cadangan. Dari hasil rapat adat diputuskan pemberian sanksi berupa penanaman kembali atas hutan yang telah mereka tebang (Wawancara Tanggal 8 juli 2017 Pukul 14.00)

Sanksi yang ketat menjadi penangkal bagi pelaku perusak dan pengganggu wilayah adat, tapi keberadaan sanksi yang dibuat oleh *ammatoa* dan masyarakat adat tidak akan efektif bila tidak ada kerjasama dari pemerintah kabupaten bulukumba serta perlindungan dan kerjasama serta sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah kabupaten bulukumba

2. Faktor penghambat

a. Pengaruh modernisasi dari luar

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah desakan dari luar, yang terkadang mencoba memaksakan adanya modernisasi kawasan adat dengan alasan pariwisata serta penggunaan hutan adat sebagai wilayah produksi. *Ammatoa*

sendiri selama ini tetap teguh pada penolakan atas berbagai bujuk rayu ini. Pertentangan terkadang terjadi ketika pemerintah daerah mencoba memaksakan kehendaknya melalui Kepala Desa Tana Toa yang terkadang tidak sejalan dengan pemikiran *Ammatoa*. Sebuah pembangunan replika rumah adat Kajang di luar kawasan sebagai contoh. Pembangunan rumah adat ini sejak awal sudah ditolak *Ammatoa* karena desain dan bahan yang digunakan jauh dari gambaran rumah adat yang sesungguhnya, termasuk jenis kayu yang digunakan. Masalah lain ketika rumah adat ini juga akan memasukkan listrik, sesuatu yang masih sangat ditentang oleh *Ammatoa*.

Terkait pengelolaan hutan, masalah dan tantangan ke depan memiliki potensi yang besar. Perbedaan klaim luas kawasan antara pemerintah dan *Ammatoa* sebagai bukti bahwa pemerintah belum sepenuhnya menghargai keberadaan aturan adat yang berlaku di kawasan adat *Ammatoa*. Apalagi selama ini selalu ada upaya-upaya penanaman dilakukan dalam kawasan, yang selalu ditentang oleh *Ammatoa*. Pengaruh dari luar, baik secara langsung ataupun tidak pasti akan tetap dirasakan oleh komunitas Kajang ini. Apalagi migrasi warga dari dalam ke luar kawasan kadang terjadi dengan berbagai alasan, misalnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun alasan pendidikan. Pendidikan sendiri dulunya sangat ditolak di Kajang, meski kemudian hari hal ini dapat ditolerir. Sejumlah warga yang dulunya tinggal di alam kawasan kini banyak yang menempuh pendidikan tinggi di Makassar dan bahkan di Pulau Jawa.

b. Kondisi sosial masyarakat

Perubahan sosial yang terjadi di dalam kawasan, termasuk pada pola ekonomi dan konsumsi adalah hal yang tak terelakkan. Jika sebagian besar warga Kajang dulunya adalah petani dan pekebun, maka perlahan kini ada yang keluar menjadi tenaga buruh di tempat lain. Pola konsumsi pun dalam beberapa dekade terakhir juga mengalami perubahan yang cukup mencolok. Ada waktu di masa lalu mereka hanya mengkonsumsi makanan dari sagu dan nasi jagung, yaitu ketika mereka menghadapi masa panceklik akibat tekanan dari penjajahan Belanda. Kini warga Kajang mengkonsumsi nasi dari hasil sawah yang dipanen dua kali setahun. Jenis-jenis makanan produk modern juga mulai dikonsumsi, seperti mie-mie instan, yang kini banyak di luar kawasan. Masyarakat Wilayah adat terkhusus kaum muda wilayah adat mulai tak asing dengan produk modernisasi yang ada diluar dan dijual hanya 5 meter dari Pintu masuk kawasan adat, ketika diwawancarai ada yang beralasan bahwa tidak apa-apa menggunakan bahan-bahan dari luar seperti detergen dan mie instan yang memudahkan mereka dalam hidup di wilayah adat bahkan beberapa dari mereka memiliki motor dengan alasan memudahkan mereka untuk hidup diluar wilayah adat. secara tidak langsung dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan saat ini kaum muda *ammatoa* paling rentan akan modernisasi dan sudah terjadi pergeseran pemahaman akan fungsi *pasang* dan hidup *kamasemase* yang sebenarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian mengenai Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat Di Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kawasan Ammatoa dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kawasan Ammatoa adalah sebagai pengawas serta pemberian tindakan serta sanksi ketika terjadi masalah dan pelanggaran terhadap penjagaan hutan adat, segala masalah yang bisa diselesaikan secara adat maka akan di selesaikan oleh *Ammatoa* . pelaksana tugas menjaga hutan yaitu Galla Pantama yang bertugas dalam bidang pertanian, *Galla' Pantama* yang mengurus sektor pertanian dan yang menentukan dan menyetujui penggunaan lahan tersebut.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Kerjasama Dinas Kehutanan dan Pemangku Adat Dalam Pelestarian Hutan Lindung di Kawasan Ammatoa adalah, a. Faktor Pendukung: 1. Keberadaan Pasang, keberadaan yang secara turun-temurun di jalankan oleh masyarakat adat, dan secara keseluruhan mengandung pemahaman yang digunakan dalam berbagai hal yang memiliki sumber nilai / budaya yang berisi tuntunan hidup. b. Faktor Penghambat, 1. Adanya pengaruh modernisasi dari luar, yaitu adanya desakan dari luar yang terkadang mencoba memaksakan adanya modernisasi Kawasan Hutan Adat yang selalu ditentang oleh *Ammatoa*.

Apalagi migrasi warga dari dalam ke luar kawasan, misalnya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik ataupun alasan pendidikan. 2. Kondisi Sosial Masyarakat, Perubahan sosial yang terjadi di dalam kawasan, termasuk pada pola ekonomi dan konsumsi yang tak terelakkan yang dulunya adalah petani dan pekebun, perlahan kini Masyarakat Wilayah adat *ammatoa* rentan akan modernisasi dan s terjadi pergeseran pemahaman akan fungsi *pasang* dan hidup *kamase* yang sebenarnya.

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya dinas kehutanan menambah program dalam pelestarian hutan yang ada di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
2. Diharapkan dari penelitian ini, bahwa semua hambatan yang ada dan yang pernah terjadi dapat menjadi pembelajaran untuk kemajuan dan pengembangan hutan di masa selanjutnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Baron, R & Byane D. (2000). Social psychology ninth edition. Pinter in the United State of America
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet. ke-3
- Osborne & Peter Plastrik dalam Mustopadidjaja, AR, 2003 “Paradigma Paradigma Pembangunan: Dan saling hubungannya dengan model, strategi, dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan”, Jakarta, 2003.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
- Soekanto, S. (2002). Sosiologi suatu pengantar. Edisi 4. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Pemerintah: Tugas Pokok dan Fungsi. : Bumi Aksara : Jakarta
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Cetakan Keempat, Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- The Kian Wie, Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Antara Usaha Besar dan Kecil, PT. Gramedia, Jakarta, 1992.
- Undang- Undang pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah Daerah, Pasal 195 dan 196
- Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menegaskan tentang pengakuan terhadap hutan adat

L

A

M

P

I

R

A

N

RIWAYAT HIDUP



MUH YUSUF.C, Lahir di Bontobiraeng 31 Desember 1990, Anak ke empat dari lima bersaudara ,Anak dari pasangan Celleng dan Nursiah.

Penulis masuk jenjang pendidikan pertama di Sekolah Dasar Negeri Nomor 309 Dumpu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan selesai pada tahun 2003, Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Negeri Karassing Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dan selesai pada tahun 2006, Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kajang Bulukumba dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan selesai pada tahun 2010, Pada tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studinya pada tahun 2018.